

Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Dropshipping* dalam Perspektif Ekonomi Islam

Mohammad Jauharul Arifin

Ekonomi Syariah Istitut Agama Islam Negeri Ponorogo

Jauharularifin86@gmail.com

ABSTRAK

Jual beli dengan sistem dropshipping merupakan praktik jual beli yang baru dikalangan umat. Jual beli ini memungkinkan penjual untuk menjual barang yang belum dimilikinya, dan pembeli melakukan pembayaran diawal. Secara sederhana sistem dropshipping ini diartikan sebagai jual beli dimana penjual belum memiliki stok barang dagangan dan pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu. Setelah mendapat pesanan dari pembeli, baru kemudian penjual akan meneruskan pemesanan tersebut kepada pihak produsen atau supplier untuk mengirimkan pesannya kepada pembeli. Jual beli dropshipping menimbulkan banyak polemik terkait status hukum dan keabsahan transaksinya. Jual beli ini rawan akan kecurangan dan ketidakjelasan sehingga banyak kalangan ulama yang melarang jual beli dengan sistem ini. Tujuan penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana status hukum dan keabsahan akad dalam jual beli menggunakan sistem dropship. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelilitian kualitatif dengan analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli dengan sistem dropshipping diperbolehkan dalam Islam dengan menggunakan akad salam dan dapat dikatakan sah apabila dalam transaksinya tidak menimbulkan gharar (ketidakjelasan) dan menggunakan akad jual beli salam (jual beli pesanan). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif ditunjang kajian pustaka dari beberapa literatur untuk mengungkapkan keabsahan akad transaksi jual beli dengan sistem dropshipping dalam perspektif ekonomi Islam.

Kata Kunci: Kontrak, Dropshipping, Salam, Transaksi

ABSTRACT

Selling and buying with the dropshipping system is a new buying and selling practice among the people. This buying and selling allows the seller to sell items that he does not already own, and the buyer makes prepayments. In simple terms, this dropshipping system is defined as buying and selling where the seller does not have merchandise in stock and the buyer places an order and payment in advance. After receiving an order from the buyer, then the seller will buy the order from the producer or supplier to send the order to the buyer. The sale and purchase of dropshipping has caused many polemics regarding the legal status and validity of the transaction. Buying and selling is prone to fraud and obscurity so that many people prohibit buying and selling using this system. The purpose of this study is to focus on seeing the legal status and validity of contracts in buying and selling using the dropshipping system. In this study, researchers used qualitative research methods with descriptive analysis. The results of this study indicate that buying and selling with the dropshipping system is permitted in Islam by using the salam contract and it can be said that the transaction does not cause gharar (obscurity) and uses the salam buying and selling contract (buying and selling orders). This research is a qualitative research with descriptive analysis supported by literature review from several literatures to reveal the validity of the sale and purchase transaction contract with the dropshipping system in the Islamic economic perspective.

Keywords: Contract, Dropshipping, Buying and Selling, Salam, Transactions

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sejak lama dilakukan manusia. Jauh sebelum Islam datang, manusia di muka bumi telah mengenal transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli termasuk jenis usaha yang sering dipraktikan oleh Rosulullah SAW dan para sahabatnya

dibandingkan dengan mata pencaharian lain. Seiring dengan perkembangan zaman, berkembang pula teori teori ekonomi khususnya dalam praktik ekonomi Islam. Tak sedikit praktik ekonomi baru yang belum jelas hukum atau terdapat keraguan menurut pandangan agama. Di era perkembangan industri 4.0 ini hampir seluruh pekerjaan dan kegiatan manusia dapat dikontrol oleh teknologi. Oleh karenanya, teknologi sangat menentukan sukses tidaknya kegiatan manusia. Banyak sekali kegiatan ekonomi yang tak terlepas dari teknologi, salah satunya dalam hal jual beli.

Pada zaman dahulu untuk dapat berjualan, penjual harus memiliki produk yang akan diperjual belikan. Selain itu penjual harus berkeliling atau membuka lapak untuk menjajakan produknya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, hal tersebut tidak perlu dilakukan lagi. Karena pada zaman ini pelaku ekonomi dapat berjualan walaupun tidak memiliki produk di tangan sekalipun, bahkan tanpa memiliki modal dan lapak tempat menjajakan produknya. Jual beli dengan sistem *dropshipping* menjadi trend di kalangan muda saat ini. Hal ini tentunya menjadi alternatif bagi enterpreneur muda yang ingin belajar berwirusaha walaupun tak memiliki modal produk dan lapak berjualan sendiri. Dengan sistem ini, para pelaku usaha bisa melakukan transaksi jual beli dengan hanya bermodalkan gadget.

Pada dasarnya *dropshipping* merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan media internet antara penjual dengan pembeli. Dengan sistem *dropship* memungkinkan penjual untuk menjual barang dagangannya hanya dengan bermodalkan gambar produk dari produsen atau *supplier* tanpa harus menyetok barang terlebih dahulu. Secara sederhana sistem *dropshipping* ini diartikan sebagai jual beli dimana penjual belum memiliki stok barang dagangan dan pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu. Setelah mendapat pesanan dari pembeli, baru kemudian penjual akan meneruskan pemesanan tersebut kepada pihak produsen atau *supplier* untuk mengirimkan pesannya kepada pembeli. Tentunya model transaksi ini mengundang beberapa perdebatan para ulama berkaitan dengan status hukum dan keabsahannya. Mengingat dalam transaksi jual beli setidaknya objek jual beli harus dimiliki terlebih dahulu oleh penjual. Terdapat pula respon dari masyarakat terkait dengan hukum jual beli dengan sistem tersebut. Yang menjadi pertimbangan adalah dalam hal akad dan kepemilikan objek transaksi jual beli tersebut.

Hal tersebut menjadi pertanyaan besar didalam pikiran peneliti untuk mengetahui apakah akad yang digunakan dalam praktik jual beli menggunakan sistem *dropshipping* ini telah sesuai dengan syariat. Objek pada penelitian ini adalah pelaku usaha yang menggunakan sistem *dropshipping*. Dalam penelitian terdahulu oleh Yasma Hifal dengan judul "Jual beli *dropship* perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif di Indonesia" menyimpulkan bahwa jual beli *dropship* dalam perspektif hukum ekonomi syariah hukumnya adalah boleh jika akad yang digunakan adalah akad jual beli salam paralel atau jualah. Sementara dalam hukum positif jual beli *dropship* diperbolehkan dan keabsahan serta ketentuan

perjanjiannya disandarkan pada KUHperdata pasal 1365, UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengungkapkan secara analisa deskriptif dengan ditunjang kajian pustaka tentang keabsahan akad transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping* dalam perspektif ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan kajian pustaka. Penelitian kualitatif deskriptif dipilih untuk menggali dan membangun atau menjelaskan makna topik yang dikaji dan mendeskripsikan secara sistematis mengenai keabsahan akad transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping*. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan dokumen literatur yang sesuai dengan topik yang dikaji untuk kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang didapat. Peneliti juga menggunakan pendekatan normatif (yuridis normatif) dengan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi berupa kumpulan bahan pustaka yang mengandung informasi yang terkait dengan topik bahasan. Adapun analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu sebuah penarikan kesimpulan yang berangkat dari sebuah pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

Akad

Akad secara bahasa berarti menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat beberapa ujung sesuatu. Akad secara konseptual adalah hubungan atau keterikatan antara *ijab* dan *qobul* yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu. Pengertian secara luas adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Peristilahan yang hampir sama dengan akad adalah *iltizam* dan *tasharuf*. Kedua istilah ini terdapat persamaan dan perbedaannya. *Iltizam* adalah setiap transaksi yang dapat menimbulkan kepindahan atau berakhirnya suatu hak, baik transaksi tersebut atas kehendak sendiri maupun atas dorongan orang lain. Persamaan dan perbedaannya dengan akad, *iltizam* lebih bersifat umum dari pada kata akad, sedangkan persamaannya hanya karena keduanya mengandung arti transaksi. Adapun *tasharuf* adalah segala ucapan atau tindakan yang dilakukan seseorang atas

kehendaknya dan memiliki implikasi hukum tertentu, baik kehendak tersebut mempunyai kemaslahatan untuk dirinya atau tidak.

Dropship

Dropshipping adalah sistem jual beli yang memungkinkan bagi penjual untuk menjual barang yang belum ada padanya, atau menjual barang secara langung dari *supplier* tanpa harus membeli atau menyimpan stok barang terlebih dahulu. Dalam praktiknya, *dropship* adalah sistem jual beli dimana pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian barang diserahkan diakhir.

Jual Beli

Jual beli secara bahasa (*luqhatan*) berasal dari bahasa Arab *al-Bai'* yang berarti mengambil, atau memberikan sesuatu secara barter. Hamzah Yakub menjelaskan bahwa pengertian jual beli secara bahasa yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Nawawi (2017) mengungkapkan bahwa jual beli adalah pemilikan harta benda dengan cara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat madzhab hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighat ijab qobul*).

Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya:

"dari Rifa'ah r.a bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya: "pencarian apakah yang paling baik?" beliau menjawab " ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap tiap jual beli yang bersih". (H.R Al- Bazar dan disahkan oleh Hakim).

Perintah untuk melaksanakan jual beli sendiri terdapat dalam Quran surat Al-Baqoroh ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Ayat tersebut merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman akan riba. Ayat ini pula menolak tentang argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem *riba*. Untuk itu dalam ayat tersebut Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep *riba*. Nabi Muhammad Saw menyebut jual beli *mabrur* sebagai salah satu usaha yang bai. Ada hal penting yang harus diperhatikan dalam praktik jual beli. Khalifah Umar Bin Khatab pernah mengingatkan kepada para pedagang agar mengetahui tata cara jual beli yang benar, agar tidak terjerumus pada praktik *riba*. *Riba* dalam jual beli adalah rambu-rambu yang diingatkan oleh Nabi.

Dalam beberapa hadits, Nabi menyebut beberapa jual beli yang dilarang karena *riba* menipu atau tidak jelas akibat transaksinya (*gharar*). Hal ini menunjukkan bahwa *riba* dan perbuatan terlarang lainnya bisa terjadi pada praktik jual beli, meskipun Al-Qur'an menempatkan keduanya pada dua kutub yang berlawanan dengan menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Dalam konsep ulama fiqh, jual beli dikemas dalam kerangka formalistik hukum. Sisi *dhahir* nampak lebih dominan dibandingkan sisi *bathin*. Jual beli dikemas menjadi akad. Jual beli dirumuskan dalam ntatanan syarat, rukun, sah, batal, hak, dan kewajiban. Terdapat model jual beli yang dilarang dan dihentikan. Konsep jual beli dalam fiqh merujuk kepada hukum Islam Al-Qur'an dan Hadits.

Jual Beli Salam

Dalam Praktik jual beli sehari-hari dijumpai adanya fenomena jual beli dengan sistem pesanan atau model inden. Jual beli salam adalah jual beli dimana pembeli melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran terlebih dahulu, kemudian penjual mengirimkan barang pesannya di akhir. Kata *As salam* secara bahasa berarti menjual sesuatu dengan sifat-difat tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual tetapi pembayarannya segera atau tunai.

Zuhaily (1989) mengungkapkan bahwa jual beli salam merupakan transaksi jual beli barang pesanan diantara pembeli dan penjual. Spesifikasi dan harga pesanan harus disepakati diawal transaksi, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka secara penuh. Selanjutnya, Zuhaily mengemukakan pendapat ulama Salafiyah dan Hanabilah. Salam adalah transaksi atas pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu yang pembayarannya dilajukan secara tunai di majelis akad. Ulama Malikiyah mengemukakan salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai dan komoditas pesanan diserahkan pada waktu tertentu.

Landasan atau dasar hukum salam terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 282 yang artinya :

"hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari lelaki diantaramu".

Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan utang disini ialah utang salam. Selain itu, salam juga diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. Dalam ketetapan fatwa tersebut ditetapkan perihal ketentuan tentang pembayaran, ketentuan tentang barang, ketentuan

tentang salam paralel, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya, pembatalan kontrak, dan perselisihan.

Dalam praktik jual beli secara pesanan (*salam*) harus memenuhi syarat dan rukun syarat tertentu. Pertama orang yang berakad (penjual dan pembeli), kedua objek (barang yang diperjual belikan), *sighat* (ijab kabul). Kemudian untuk syarat salam adalah pembayarannya dilakukan secara tunai diawal, barang tersebut menjadi utang bagi penjual, barang tersebut dapat diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, barang tersebut hendaklah jelas, diketahui sifat-sifatnya, dan disebutkan tempat menerimanya.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, menetapkan aturan tentang jual beli salam sebagai berikut:

Pertama : ketentuan tentang pembayaran :

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua : ketentuan tentang barang:

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
- b. Harus dijelaskan spesifikasinya
- c. Penyerahan dilakukan kemudian
- d. Waktu dan tempat penyerahan ditetapkan sesuai kesepakatan
- e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum diterimanya
- f. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan

Ketiga : ketentuan tentang salam paralel

- a. Akad kedua terpisah dari akad pertama
- b. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama jelas

Keempat : penyerahan barang sebelum atau pada waktunya

- a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati
- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga
- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga
- d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati

Kelima : pembatalan kontrak, pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Jual Beli Yang Dilarang

Rasululloh Saw melarang sejumlah jual beli, karena didalamnya terdapat *gharar* yang membuat manusia memakan harta orang lain secara bathil, dan didalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan. Diantara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut :

1. Jual beli barang yang belum diterima

Seorang muslim tidak boleh membeli sesuatu barang kemudian menjualnya, padahal ia belum menerima barang tersebut. Sesuai dengan sabda Rasululloh Saw yang artinya "*jika engkau membeli sesuatu, engkau jangan menjualnya hingga engkau menerimanya*" (HR. Ahmad dan At tabrani).

2. Jual beli najasy

Seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut. Seorang muslim juga tidak boleh berkata kepada pembeli yang ingin membeli barang tersebut "barang ini dibeli dengan harga sekian" ia berkata bohong untuk menipu pembeli tersebut.

3. Jual beli barang haram dan najis

Seorang muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang najis, dan barang yang menjurus kepada haram. Jadi ia tidak boleh menjual minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijasikan minuman keras. Rosululloh Saw bersabda : "*sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli bangkai, babi, dan berhala*". Dan "*barang siapa menanam anggur pada hari-hati panen untuk dijual kepada orang yahudi atau orang kristen atau orang yang akan menjadikannya sebagai minuman keras, sungguh ia menceburkan diri ke neraka dengan jelas sekali*". (Muttafaq Alaih).

4. Jual beli gharar

Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang didalamnya terdapat ketidakjelasan. Seperti menjual ikan di air, atau menjual bulu di kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih dalam kandungan. Rosulullah SAW bersabda : "*janganlah kalian membeli ikan di air, karena itu gharar*".

5. Menjual sesuatu yang tidak ada pada penjual

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ia miliki atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dibelinya. Diriwayatkan jika Rosululloh Saw melarang menjual sesuatu sebelum dimiliki.

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan dalam penelitian ini yaitu penelitian mengenai transaksi jual beli dengan sistem *dropship* adalah sebagai berikut. Juhrotul Khulwah(2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa praktik jual beli *dropship* diperbolehkan atau sah apabila barang yang diperjualbelikan dimiliki secara sempurna oleh penjual, dan apabila barang tersebut tidak dimiliki secara sempurna maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan menurut syariat Islam, Transaksi jual beli melalui *dropship* tetap boleh dilakukan karena pada dasarnya jual beli yang terjadi melalui perantara, baik perantara utusan maupun media internet adalah sah, apabila antara ijab dan qobul sejalan antara keduanya. Nurul Maulida(2018) hasil penelitiannya menyatakan bahwa konsep *bai salam* merupakan konsep jual beli pesanan yang diperbolehkan dalam akad jual beli pakaian secara Islam, yang ditinjau dari objek dengan ketentuan jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian.

Muflihatul Bariroh(2016) Aktivitas *dropshipping* tidak dilarang dalam Islam dan bisa dijalankan dengan menggunakan akad seperti *salam*, *wakalah*, ataupun *samsarah*. Naf'a Robi'ah(2019) para ulama Salatiga memperbolehkan sistem jual beli *dropship* hijab Arrafi'. Riqqa, Zainal Abidin(2020) sistem *dropshipping* yang selama ini dipraktikan masyarakat luas tidak sesuai dengan konsep *maqashid syariah al-syaitibi*. Dhaifina Hasyati(2019) menemukan bahwa dalam jual beli *dropship* produk yang ditawarkan hanya berupa spesifikasi dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Parmujiyanto(2019) jual beli dengan sistem *dropship* termasuk jual beli yang terlarang. Al-Hafidz, Eko Kurniawanto(2018) hukum jual beli online dengan cara *dropship* adalah mubah selama memenuhi kriteria saling ridah dan tidak ada tipu-tipu didalamnya. Reza Rifa'i(2017) menurut pandangan ulama MUI jual beli *dropship* diperbolehkan dan hukumnya sah. Faisal Fahmi(2018) jual beli dengan sistem *dropship* memiliki kesamaan dengan skema akad *salam* maupun *wakalah*. *Dropship* adalah bentuk muamalah yang diperbolehkan. Rizki Syahputra(2019) bisnis *dropship* dalam tinjauan fikih muamalah dibolehkan dengan dua cara yaitu *simasaroh* dan *salam*. Alviyan Nurul Huda(2019) jual beli online dengan sistem *dropship* di lapak Hitz tidak sesuai karena tidak memenuhi kriteria.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam jual beli, tidak ada hukum yang melarang untuk menjualkan barang orang lain. Oleh karena itu Islam tidak melarang untuk menjual barang orang lain, akan tetapi harus atas izin dari pemilik barang tersebut. Praktik jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang dianjurkan langsung oleh Rasulullah Saw. Tentunya dalam hal ini, jual beli yang sesuai syariat dan tidak melanggar hukum Islam. Jual beli *dropship* masih menjadi perbincangan dikalangan ulama mengenai status hukum dan keabsahan akadnya. Dikarenakan tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Adapun syarat dan rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

Penjual dan pembeli (subjek) dalam melakukan transaksi jual beli, subjek atau orang yang berakad setidaknya harus memenuhi syarat. Yang *pertama* adalah berakal, hal ini dimaksudkan agar ia tidak terkecoh. Orang yang gila tidak sah transaksi jual belinya. *Kedua* atas kehendak sendiri dan tanpa adanya paksaan. *Ketiga* balig (setidaknya berumur 15 tahun keatas) atau mereka yang sudah mengerti dan dapat membedakan antara yang benar dan yang salah.

Uang dan barang (objek) Terdapat beberapa syarat objek jual beli yang harus dipenuhi. Bermanfaat, tidaklah boleh kalian menjual barang yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk menysia-nyikan (pemborosan) yang jelas dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an

إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ

Artinya:

"sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara saudara setan" Q.S. Al-Isra; 27.

Barang tersebut dapat diserahkan. Tidaklah sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembelinya. Misal menjual ikan dalam laut, barang yang sedang dijaminkan. Barang tersebut merupakan milik penjual, kepunyaan yang mewakili, atau yang mengusahakan. Kepemilikan barang yang diperjualbelikan pun harus diperoleh dengan cara yang halal.

Ijab Qobul (*Sighat*) Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya "saya jual barang ini sekian". Sedangkan kabul adalah ucapan si pembeli, "saya terima dengan harga sekian". Oleh karena itu jual beli harus atas dasar suka sama suka. Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing-masing. Namun menurut Nawawi, Mutawali, Bagawi dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa lafadz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Menurut ulama yang mewajibkan lafadz, lafadz itu diwajibkan memenuhi syarat: Keadaan ijab qobul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama, makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafadz keduanya berlainan, keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, tidak berwaktu. Sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah. Persyaratan sifat dalam jual beli itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu ada, maka jual beli dianggap sah. Tetapi apabila syarat itu tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidaklah sah. Misalnya pembeli buku mensyaratkan bahwa kertas buku itu harus kuning, jika kemudian penjual memberikan buku dengan kertas merah, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah.

Lalu bagaimana dengan sistem *dropshipping*? secara umum jual beli dengan sistem ini terdapat kesamaan dengan jual beli inden atau pesanan. Dimana pembeli melakukan pemesanan dan pembayara terlebih dahulu, kemudian barang akan dikirimkan setelahnya. Akad salam merupakan akad jual beli dengan sistem pesanan. Oleh karena itu dalam jual beli *dropshipping* bisa menggunakan akad salam

agar keabsahan dan status hukumnya dapat diterima oleh syariat. Spesifikasi, harga, kualitas, kuantitas, serta waktu penyerahan barang merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam akad salam ini untuk menjaga keabsahannya.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, menetapkan aturan tentang jual beli salam sebagai berikut: Pertama ketentuan tentang pembayaran. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Kedua ketentuan tentang barang: Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus dijelaskan spesifikasinya, penyerahan dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan ditetapkan sesuai kesepakatan, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum diterimanya, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan. Ketiga : ketentuan tentang salam paralel, akad kedua terpisah dari akad pertama, akad kedua dilakukan setelah akad pertama jelas. Keempat: penyerahan barang sebelum atau pada waktunya, penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga, penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati. Kelima : pembatalan kontrak, pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, jual beli dengan sistem *dropshipping* memungkinkan untuk dilakukan sesuai syariat Islam dengan memenuhi kriteria-kriteria yang ada. Jual beli *dropshipping* diperbolehkan dalam Islam dengan menggunakan akad *salam* (pesanan). Tentunya dengan syarat terhindar ketidakjelasan, baik barang maupun proses transaksinya. Akad salam tidak serta merta menjadi keabsahan akad dalam transaksi jual beli sistem *dropshipping*. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang terpenuhi agar jual beli tersebut dinyatakan sah. Salah satunya adalah terlepasnya dari *gharar*. Dalam jual beli *dropshipping* rawan terjadinya *gharar* (ketidakjelasan). Oleh karena itu agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah, maka harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam jual beli, salah satunya terhindar dari *gharar*. Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang jual beli salam, tentang ketentuan pembayaran, ketentuan barang, ketentuan tentang salam paralel, ketentuan tentang penyerahan barang, dan ketentuan tentang pembatalan kontrak. Bagi pelaku usaha dengan sistem *dropship* agar memperhatikan setiap ketentuan syarat dan rukun dalam akad jual beli yang dipakai agar transaksi yang dilakukan sah secara syariat dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal., Riqqa. (2020). Analisis Sistem Dropship Marketing Perspektif Konsep Maqashid Syariah Al-Syaitibi. *Tawazun : Journal Of Sharia Economic Low* Volume 3, Nomor 1, Maret.
- Al-Hafidz., Kurniawanto, eko. Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menurut Syariah. *Jurnal Ekonomika* Vol. 7. No. 2.
- Bariroh, Muflihatul. (2016). Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Ahkam*, Volume 4, Nomor 2, November.
- Eka, Fetria. (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Fahmi, Faisal. (2018). *Kesesuaian Akad Jual Beli Dropship Dengan Fatwa MUI (Studi Kasus Pada Market Place Bukalapak)*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh, Jakarta.
- Fathoni, Nur. (2013). Konsep Jual Beli Dalam fatwa DSN-MUI. *Economica* Volume IV Edisi 1 Mei.
- Fitria, Nur Tiara. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03 No. 01, Maret.
- Hasyati, Dhaifina. (2019). *Sistem Proteksi Pembeli Transaksi Jual Beli Online Secara Dropship Dalam Perspektif Aqad Bai' Salam*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Hifal, Yasma. (2018). *Jual Beli Dropship Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Indonesia*. (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung.
- Huda, Alviyan Nurul. (2019). *Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Lapak Hitz)*. (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga.
- Khulwah, Juhrotul. (2019). Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-mashlahah : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 07 No 1 Agustus.
- Maulida, Nurul (2018). *Dropship Dalam Jual Beli Pakaian Online Ditinjau Menurut Konsep Jual Beli Salam*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Mujiatun, Siti. (2013). *Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna*, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol. 13 No. 2 September.
- Nawawi, Ismail. (2017). *Fikih Muamalah dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Parmujianto. (2019). Analisis Fikih Muamalah Kontemporere Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transaksi Dropship (Kajian Hukum Islam). *Al Qodiri Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*. Vol. 16 No. 1 April.
- Praja S, Juhaya. (2015). *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Q.S. Al-Baqoroh 275
- Q.S. Al-Isra' 27.
- Rasyid, Sulaiman. (2016). *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rifa'i Reza. (2017). *Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menurut Pandangan Tokoh Ulama Mui Kota Malang*. (Skripsi). Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Robi'ah, Naf'a. (2019). *Sistem Jual Beli Dropship Bermitra Hijab Arrafi Perspektif Ulama Salatiga*. (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga.
- Rozalinda. (2017). *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Syahputra, Rizki. (2019). Bisnis Dropship Dalam Tinjauan Fikih Muamalah. *Jurnal Ecobisma* Vol. 6. NO. 1 Januari. 16-22.
- Ya'kub, Hamzah. (1992). *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: Diponegoro.

